



LAPORAN TAHUNAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2019

Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Bengkulu Utara

Selaku PPID Utama

Jln. Jenderal Sudirman No. 46 Arga Makmur

Website PPID (<http://ppid.bengkuluutarakab.go.id/>)

KATA PENGANTAR

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) menjadi landasan hukum yang berkaitan dengan; (1) Hak setiap orang untuk memperoleh informasi; (2) Kewajiban badan publik menyediakan dan melayani permintaan informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional dan sederhana; (3) Pengecualian bersifat ketat dan terbatas; dan (4) Kewajiban badan publik membenahi sistem dokumentasi dan pelayanan informasi. Implementasi Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik serta Peraturan Komisi Informasi (PERKI) Nomor 10 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik. Menegaskan agar setiap badan publik memberikan layanan keterbukaan informasi publik kepada masyarakat dengan cepat, mudah dan biaya murah.

Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkulu Utara juga wajib membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk pengelolaan informasi publik secara baik dan efisien sehingga informasi dapat diakses dengan mudah dan dokumentasi yang dapat menjamin penyediaan informasi dengan mudah, cermat, cepat dan akurat dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Sebagai wujud implementasinya adalah Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Bengkulu Utara.

Mekanisme pelayanan dan pelaksanaan prinsip keterbukaan akan tercipta pemerintahan yang baik dengan peran serta masyarakat yang transparan dan akuntabilitas. Dengan membuka akses publik terhadap informasi diharapkan Badan Publik, pejabat publik, pamong untuk bekerja sesuai aturan, lebih transparan, dan menyajikan data-data akurat. Peran PPID mencakup seluruh informasi termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan publik dengan sebaik-baiknya, guna terciptanya pemerintahan yang baik dan terbuka (*good government dan Open government*).

○ KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN BENGKULU UTARA *M*

Selaku
PPID Utama



S **SASMAN, SP**

NIP. 19660821 198803 1 003

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Bab I	
Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik Tugas Pokok Fungsi Seksi Pengelolaan Opini Serta Aspirasi Publik	
1.1 Gambaran umum kebijakan pelayanan informasi publik	1
1.2 Tugas Pokok Fungsi Seksi Pengelolaan Opini Serta Aspirasi Publik	2
Bab II	
Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik	
2.1 Sarana dan Prasarana pelayanan Informasi Publik	5
2.2 Sumber Daya Manusia yang menangani Pelayanan Informasi Publik	5
2.3. Anggaran Pelayanan Informasi	6
Bab III	
Rekapitulasi Pelayanan Informasi Publik Tahun 2020	
3.1 Pelayanan dan Jumlah Permohonan Informasi Publik	7
3.2 Pelayanan Pengaduan Masyarakat	8
3.2.1 Media Pengaduan	
3.2.2 Jenis Pengaduan	
3.2.3 Tanggapan terhadap pengaduan masyarakat	
3.3 Keberatan atas Informasi	8
3.3 Sengketa Informasi Publik	8
3.4 Waktu yang ditetapkan untuk Pelayanan Informasi	9
Bab IV	
Rencana Tindak Lanjut Pelayanan Informasi	10
Bab V	
Kesimpulan	11
Lampiran - lampiran	

L a m p i r a n - l a m p i r a n

BAB 1

Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik dan Tugas Pokok Fungsi Seksi Pengelolaan Opini Serta Aspirasi Publik

1.1 Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkulu Utara sebagai salah satu badan publik juga wajib membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk pengelolaan informasi publik secara baik dan efisien sehingga informasi dapat diakses dengan mudah dan dokumentasi yang dapat menjamin penyediaan informasi dengan mudah, cermat, cepat dan akurat dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

Dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) maka Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara telah membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) melalui Keputusan Bupati Bengkulu Utara Nomor 555/423/1/DISKOMINFO/2017 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Bengkulu Utara. Serta untuk teknis pelaksanaannya adalah Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 29 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara dan Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 31 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 29 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara.

Perkembangan secara umum peningkatan pelayanan informasi publik di Kabupaten Bengkulu Utara terkait dengan Implementasi Undang-undang Keterbukaan Informasi publik, seluruh Badan publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara telah memiliki PPID pembantu yang akan bertanggungjawab terhadap Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkulu Utara selaku PPID Utama. Pembentukan PPID di kabupaten Bengkulu Utara mendapat tanggapan positif terlebih dengan adanya motivasi dan apresiasi dari Komisi Informasi (KI) Provinsi Bengkulu menyelenggarakan PPID Award,

dimana pada tahun 2019 Kabupaten Bengkulu Utara Meraih Peringkat ke- 2 (dua) Anugerah Keterbukaan Informasi Publik kategori kabupaten/kota se- Provinsi Bengkulu.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkulu Utara selaku PPID utama mendorong partisipasi PPID Pembantu untuk lebih transparan, memberikan dan menyediakan informasi publik yang mudah diakses oleh masyarakat. Dengan harapan terwujudnya pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang efektif, efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan baik oleh publik maupun badan publik, untuk menghasilkkan layanan informasi yang berkualitas.

1.2 Tupoksi Seksi Pengelolaan Opini Serta Aspirasi Publik

Tupoksi Seksi Pengelolaan Opini Serta Aspirasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Dan Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Tata Kerja Dan eselon Jabatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkulu Utara Pasal 10 ayat (2) menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a) Perencanaan, pelaksanaan, pengaturan dan pengawasan kebijakan-kebijakan di seksi pengelolaan opini dan aspirasi publik;
- b) Perencanaan, pelaksanaan, pengaturan dan pengawasan kegiatan layanan monitoring isu publik di media;
- c) Perencanaan, pelaksanaan, pengaturan dan pengawasan kegiatan layanan pengumpulan pendapat umum (polling);
- d) Perencanaan, pelaksanaan, pengaturan dan pengawasan kegiatan layanan pengolahan aduan masyarakat;
- e) Perencanaan, pelaksanaan, pengaturan dan pengawasan kegiatan layanan pemantauan tema komunikasi publik lintas sektoral lingkup nasional dan pemerintah daerah; dan
- f) Pelaskanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung/kepala bidang.

BAB II

Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik

Setiap Badan Publik mempunyai kewajiban membuka akses atas informasi publik bagi masyarakat luas, hal ini merupakan elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan terbuka, memenuhi hak publik untuk memperoleh informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabuapten Bengkulu Utara salah satu Badan Publik yang harus melakukan pelayanan keterbukaan informasi publik sehingga dibentuk dan/atau ditunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagai pengelola layanan informasi publik pada unit kerja lingkup Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara Sesuai dengan Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 29 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara dan Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 31 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 29 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara.

Mekanisme pelayanan informasi publik di Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara diatur melalui Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi. Dengan adanya SOP diharapkan dapat menjadi pedoman/panduan bagi PPID utama, PPID Pembantu dan anggota dalam pelayanan informasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara serta memberikan kemudahan bagi masyarakat yang membutuhkan pelayanan informasi.

Dengan terbukanya akses informasi publik diharapkan masyarakat dapat mengakses dan memperoleh informasi dengan mudah, cepat dan akurat guna mendorong dan memperkuat Badan Publik dalam melahirkan kebijakan publik terkait pelayanan informasi berbasis publik.

2.1 Sarana dan prasarana pelayanan informasi publik

Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara melalui Dinas Komunikasi dan Informatika selaku PPID utama dalam upaya meningkatkan pelayanan informasi telah menyediakan layanan melalui berapa sebagai berikut:

- Melalui website <http://ppid.bengkuluutara.go.id>
- Melalui Layanan Meja Informasi

- Help desk/layanan langsung/frontdesk
- Tatap muka/sosialisasi

2.2 Sumber Daya Manusia yang menangani Pelayanan Informasi Publik

Berdasarkan Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan Dan Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Tata Kerja Dan eselon Jabatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkulu Utara Bidang yang bertugas untuk melaksanakan pengelolaan layanan informasi publik lingkup Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkulu Utara adalah Bidang Pengelolaan Informasi, Seksi Pengelolaan Opini serta Aspirasi

Publik sebagai pelaksana khusus yang menangani layanan informasi publik sebanyak 2 (dua) orang pegawai.

Secara Operasional Dinas Komunikasi dan Informatika selaku PPID Utama didukung oleh sumber Daya Manusia (SDM) yang beranggotakan dari Badan Publik/SKPD dilingkup pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara terdiri dari pejabat Struktural, staf/fungsional umum sebagai PPID Pembantu, sesuai dengan Keputusan Bupati Bengkulu Utara Nomor: 555/423/1/DISKOMINFO/2017 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Bengkulu Utara (*sebagaimana terlampir*).

PPID telah memiliki ruang khusus untuk menerima permintaan informasi publik, namun untuk penerimaan surat masuk pada umumnya masih tergabung dengan pelayanan satuan kerja (satker) di sub bagian umum dan kepegawaian.

2.3 Anggaran Pelayanan Informasi.

1. Tahun Anggaran 2019, melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkulu Utara dengan program kegiatan sebagai berikut:
 - Pengelola Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Sebesar Rp. 50.000.000,-
 - Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Informasi dan Pengaduan sebesar Rp. 35.000.000,-

BAB III

Rekapitulasi Pelayanan Informasi Publik Tahun 2019

3.1 Pelayanan dan Jumlah Permohonan Informasi Publik

No	Nama	Waktu yang diperlukan	Permohonan Informasi			Keterangan
			Dikabulkan seluruhnya	Dikabulkan sebagian	Ditolak	
1	Arpan Nasution		✓			
2	Beni Irawan		✓			Penyelesaian sengketa melalui KIP
3	Erend Jilly Yandra				✓	Tidak melengkapi persyaratan
4	Mezi Aswari		✓			
5	Avriyansyah				✓	Tidak melengkapi persyaratan
6	Luki Tri Utomo				✓	Tidak melengkapi persyaratan
7	Zetriansyah				✓	Tidak melengkapi persyaratan
8	Anjang Sumitro		✓			Penyelesaian sengketa melalui KIP
9	Rahmi Wati		✓			
10	Erend Jilly Yandra		✓			Penyelesaian sengketa melalui KIP

Ringkasan laporan akses informasi publik tahun 2019

3.2 Pelayanan Pengaduan Masyarakat

3.2.1 Media Pengaduan

Pengaduan masyarakat yang ditujukan ke Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara dapat disalurkan melalui aplikasi LAPOR!-SP4N. Permintaan informasi yang masuk ke Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara melalui aplikasi LAPOR!-SP4N diklasifikasikan berdasarkan 2 (dua) kategori jenis informasi: (1) Permohonan informasi (2) pengaduan. Sebagian besar tujuan permintaan atas informasi tersebut adalah sebagai pemberitaan, kajian, bahan telaahan, kontrol sosial, pengawasan, pemantauan, pemberitaan, publikasi, bahan menyusun program pemeriksaan, penyelidikan.

3.2.2 Jenis Pengaduan

Topik Pengaduan	Jumlah diterima
1	2
Permohonan Informasi	10
Pengaduan & Aspirasi	46
Jumlah	56

Dari total 56 pengaduan masyarakat yang masuk ke Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkulu Utara (melalui aplikasi LAPOR!-SP4N) pada tahun 2019 adalah pengaduan masyarakat terkait pengaduan permohonan pemeriksaan.

3.2.3 Tanggapan terhadap pengaduan masyarakat

Dari total 56 pengaduan dengan rincian permohonan informasi sejumlah 10 permohonan, serta pengaduan dan aspirasi sejumlah 46 dengan rincian 13 pengaduan tertunda, 6 pengaduan belum ditindak lanjuti, 1 pengaduan sedang diproses, 26 pengaduan selesai. Pengaduan yang masuk ke aplikasi LAPOR!-SP4N diselesaikan secara langsung oleh admin LAPOR!-SP4N maupun diteruskan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait karena membutuhkan jawaban/tanggapan ataupun analisis yang lebih mendalam, tetapi hal ini harus terus dimonitor tahap penanganannya agar dapat diselesaikan dengan segera.

3.3 Keberatan atas Informasi

Pada tahun 2019, terdapat 4 (empat) buah keberatan atas informasi publik yang diberikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkulu Utara selaku PPID Utama. Keberatan atas informasi tersebut sebagai berikut :

3.3.1

- Nama Pemohon : Beni Irawan (Pt. Garuda Citizen Indonesia)
- Isi Permohonan : Formulir Permohonan informasi nomor:01/PPID/GC-BU/2019 tanggal 3 Juli 2019 perihal permohonan informasi (obyek sengketa permohonan informasi 9 SKPD sebagai berikut :
1. Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Utara
 2. Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkulu Utara
 3. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 4. Dinas PUPR Kabupaten Bengkulu Utara
 5. BKPSDM Kabupaten Bengkulu Utara
 6. Dinas TPHP Kabupaten Bengkulu Utara
 7. Inspektorat Kabupaten Bengkulu Utara
 8. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu Utara
 9. BPKAD nomor: 042/2261/DISKOMINFO/BU/VII/2019 tanggal 23 Juli 2019.
- Jawaban PPID : PPID memberikan tanggapan secara tertulis berdasarkan surat nomor: 555/224/2/DISKOMINFO/BU/VII/2019 tanggal 15 Juli 2019 kepada Saudara bahwa informasi yang diminta tidak dapat diberikan karena belum dikuasi SKPD dan informasi yang diminta termasuk dalam informasi yang dikecualikan berdasarkan Keputusan Bupati Bengkulu Utara nomor: 042/230/B.9/2016 tentang informasi yang dikecualikan dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara.
- Surat keberatan Pemohon : Saudara Beni Irawan Mengajukan formulir Keberatan nomor:001/PPID/VIII/2019 tanggal 25 Juli 2019 dengan alasan Permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta.
- Jawaban PPID : PPID memberikan tanggapan atas pengajuan keberatan

secara tertulis berdasarkan surat nomor: 042/2261/DISKOMINFO/BU/VII/2019 tanggal 23 Juli 2019. PPID menyatakan bahwa Pemberitahuan tertulis terhadap permohonan informasi Saudara sudah sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Bupati Bengkulu Utara nomor: 29 Tahun 2015 dan Keputusan Bupati Nomor: 042/230/B.9/2016 tentang Informasi Publik Yang dikecualikan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara.

Proses penyelesaian : Penyelesaian keberatan atas informasi ini dilakukan melalui sidang Sengketa Informasi Publik dengan Surat Panggilan sidang dari Panitia KIP Bengkulu sebagai berikut :

1. Nomor: 023./KIP-BKL/PN-PS/VVI/2019 tanggal 22 Agustus 2019 dengan nomor register : 006/VIII/KIP-BKL.PSI/2020
2. Nomor:/KIP-BKL/PN-PS/VIII/2019 tanggal 22 Agustus 2019 dengan nomor register : 007/VIII/KIP-BKL.PSI/2020

3.3.2

Nama Pemohon : Anjang Sumitro

Isi Permohonan : Permohonan informasi berupa Salinan:

- Dokumen Pelaksanaan anggaran (DPA) Tahun 2019
- Jumlah besaran anggaran publikasi Tahun 2019
- Informasi tatacara dan prosedur kerjasama publikasi media Tahun 2019
- Daftar media yang mengajukan kerjasama publikasi tahun 2019
- Daftar media yang sudah memiliki kerjasama publikasi tahun 2019
- Daftar besaran anggaran publikasi setia media tahun 2019.

Surat keberatan pemohon : Anjang Sumitro menyampaikan surat keberatan Kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten

Bengkulu Utara selaku PPID Utama dengan nomor: 28/PM/2019 tanggal 18 Oktober 2019 yang isinya bahwa Pemohon keberatan dengan persyaratan perorangan pengajuan informasi pada DISKOMINFO, dan menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa ketentuan mekanisme memperoleh informasi diatur dalam pasal 21 dan 22 Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik;
- Bahwa standar layanan informasi diatur dalam pasal 19 peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
- Bahwa dengan ini kami sampaikan fotocopy KTP pemohon (terlampir)”
- Bahwa tujuan permohonan informasi untuk bahan kajian dan publikasi secara langsung maupun tidak langsung melalui media online viralpublik.com;
- Mohon kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkulu Utara untuk dapat mengabulkan permohonan informasi yang kami ajukan sebelumnya.

Jawaban PPID : PPID Utama tidak memberikan tanggapan baik secara lisan
Utama maupun tertulis.
Surat Permohonan Penyelesaian sengketa Informasi yang
permohonan : diajukan Anjang Sumitro kepada Komisi Informasi Provinsi
penyelesaian sengketa informasi Bengkulu.
Proses : Penyelesaian keberatan atas informasi ini dilakukan melalui
penyelesaian sidang Sengketa Informasi Publik dengan Surat Panggilan
sidang dari Panitera KIP Bengkulu nomor: 049/KIP-
BKL/PN-PS/I/2020 tanggal 14 Januari 2020 dengan
register: 013/I/KIP-BKL.PSI/2020

3.3.3

- Nama Pemohon : Erend Jilly Yandra, M.Pd
(Direktur Media Online Dimensi Actual.Com)
- Isi Permohonan : Permohonan informasi publik, berupa salinan
1. Salinan informasi (hardcopy/softcopy) Dokumen Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) APBD di Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2018
 2. Salinan informasi (hardcopy/softcopy) Dokumen Lengkap APBD-P Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2018
 3. Salinan informasi (hardcopy/softcopy) Dokumen Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2018
 4. Salinan informasi (hardcopy/softcopy) Dokumen Lengkap (Laporan SPJ, SP2D, Kwitansi) Perjalanan Dinas dan Dana Rutin Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2018
 5. Salinan informasi (hardcopy/softcopy) jumlah media beserta Anggaran permedia yang bekerja sama di Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2018.
 6. Salinan informasi (hardcopy/softcopy) Dokumen Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) APBD di Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2019
 7. Salinan informasi (hardcopy/softcopy) Jumlah Media beserta anggaran permedia yang bekerja sama di Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2019
- Jawaban PPID : PPID menyampaikan tanggapan secara tertulis kepada Sdr. Erend sesuai dengan surat nomor:555/284/2/DISKOMINFO/BU/XI/2019 tanggal 07 November 2019, yang menyatakan bahwa agar Saudara menjelaskan secara jelas dan kongkret terhadap tujuan penggunaan informasi yaitu :

1. Memenuhi hal untuk mengakses informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
2. Sebagai bahan untuk meningkatkan wawasan (pengetahuan) dan ilmu
3. Sebagai bahan untuk publikasi baik secara langsung maupun secara tidak langsung
4. Sebagai kajian analisis anggaran serta kebijakan publik (Tracking Budgeting)

Jawaban Pemohon : Erend Jilly Yandra, M.Pd (Direktur Media Online Dimensi Actual.com) menyampaikan surat kepada PPID Utama nomor:02/PIP-BU/DIAK.COM/XI/2019 tanggal 11 November 2019 perihal Penjelasan Tujuan PIP PT. Dimensi Indonesia Persada

Jawaban PPID : PPID menyampaikan tanggapan secara tertulis kepada Sdr. Erend sesuai dengan surat nomor:555/293/2/DISKOMINFO/BU/XI/2019 tanggal 15 November 2019, menyampikan hal-hal sebagai berikut:

1. Dimohon Saudara menjelaskan lebih konkret terkait dengan tujuan penggunaan informasi (dokumen) point 4 (empat) yaitu sebagai kajian analisis anggaran serta kebijakan publik (Tracking Budgeting)
2. Apabila saudara dapat mencantumkan secara jelas maksud diatas maka diminta agar Saudara melengkapi persyaratan terhadap permohonan informasi sesuai dengan Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 29 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara dan Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 31 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 29 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara.

Surat permohonan keberatan pemohon : Erend Jilly Yandra, M.Pd (Direktur Media Online Dimensi Actual.com) menyampaikan surat permohonan keberatan kepada PPID Utama nomor:03/PIP-BU/DIAK.COM/XI/2019 tanggal 18 November 2019 perihal Permohonan Keberatan

Jawaban PPID : PPID menanggapi secara tertulis perihal permohonan keberatan kepada Sdr. Erend sesuai dengan surat nomor:555/297/2/DISKOMINFO/BU/XI/2019 tanggal 21 November 2019, menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Sesuai pasal 11 huruf d Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 29 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara yang berbunyi ; mencantumkan secara jelas maksud dan tujuan permohonan Informasi dan/atau Dokumentasi”.
2. Mempedomani Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 31 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 29 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara
3. Sesuai dengan PERKI Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik, untuk pengajuan keberatan dilakukan dengan cara mengisi formulir keberatan yang disediakan oleh badan publik dan wajib mencatat dalam register keberatan.

Surat permohonan penyelesaian sengketa informasi : Surat Permohonan Penyelesaian sengketa Informasi yang diajukan Erend Jilly Yandra, M.Pd (Direktur Media Online Dimensi Actual.com) kepada Komisi Informasi Provinsi Bengkulu.

Proses penyelesaian : Penyelesaian keberatan atas informasi ini dilakukan melalui sidang Sengketa Informasi Publik dengan Surat Panggilan sidang dari Panitia KIP Bengkulu nomor: 052/KIP-

3.4 Sengketa Informasi Publik

Sengketa informasi publik adalah sengketa yang terjadi antara badan publik dan pengguna informasi publik berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan informasi berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkulu Utara selaku PPID Utama telah bekerja sesuai dengan SOP (Standar Operasional Prosedur) yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika. Seluruh permintaan informasi publik, pengaduan masyarakat, maupun keberatan atas informasi khususnya yang masuk pada tahun 2019 dapat ditindaklanjuti sesuai dengan standar waktu yang telah ditentukan dan sesuai kesepakatan dengan pemohon informasi, sehingga tidak ada permohonan informasi yang ditolak, maupun rasa ketidakpuasan bagi pemohon informasi. Pada tahun 2019 terdapat 4 (empat) kasus pengajuan sengketa informasi terhadap Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkulu Utara, dengan proses penyelesaian sebagai berikut:

3.4.1

- Nama Pemohon : Beni Irawan (PT. Garuda Citizen Indonesia)
- Pihak Termohon : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkulu Utara, selaku PPID Utama, yang dalam hal ini dihadiri oleh :
1. Dodi Hardinata, S.Sos, M.Si
 2. Bari Oktari, S.STP
 3. Risa Widayanti, ST
 4. Erlisa Widyastuti, S.IKom
- Surat permohonan sengketa informasi : Saudara Beni Irawan Mengajukan formulir Keberatan nomor:001/PPID/VIII/2019 tanggal 25 Juli 2019 dengan alasan Permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta.
- Surat panggilan Sidang Sengketa informasi : Surat Panggilan sidang dari Panitia KIP Bengkulu sebagai berikut:
1. Nomor: 023/KIP-BKL/PN-PS/VIII/2020 tanggal 22

Agustus 2019 dengan register: 006/VIII/KIP-BKL.PSI/2019

2. Nomor: 024/KIP-BKL/PN-PS/VIII/2020 tanggal 22 Agustus 2019 dengan register: 007/VIII/KIP-BKL.PSI/2019

Agenda pemeriksaan Awal pada tanggal 27 Agustus 2019 di Komisi Informasi Provinsi Bengkulu Jl. Indragiri No.08 Padang Harapan Kota Bengkulu

- Proses sengketa : 1. Sidang Pertama dilaksanakan pada tanggal 27 Agustus 2019 dengan agenda pemeriksaan awal dan mediasi informasi
2. Sidang kedua dilaksanakan pada tanggal 16 September 2019 dengan agenda Mediasi
 3. Sidang ketiga dilaksanakan pada tanggal 23 September 2019 dengan agenda Mediasi
 4. Sidang keempat dilaksanakan pada tanggal 10 Oktober 2019 dengan agenda pembacaan keputusan.

Penyelesaian : Setelah melaksanakan 4 (empat) kali persidangan. Majelis Hakim Komisioner dari Komisi Informasi Provinsi Bengkulu memutuskan bahwa kedua belah pihak sepakat untuk berdamai dalam proses mediasi perkara a quo, termohon bersedia memberikan salinan informasi yang dimohonkan oleh pemohon dan pemohon telah menerima dokumen salinan informasi dimaksud. Dengan diberikannya dokumen maka para pihak menyatakan sengketa nomor register: 006/VIII/KIP-BKL.PSI/2019 dan register: 007/VIII/KIP-BKL.PSI/2019 dinyatakan selesai, sesuai dengan Putusan Komisi Informasi Provinsi Bengkulu nomor: 006/VIII/KIP-BKL.PSI/A.M/2019 tanggal 10 Oktober 2019 dan 007/VIII/KIP-BKL.PSI/A.M/2019 tanggal 10 Oktober 2019

3. 4.2

Nama Pemohon : Anjang Sumitro

Pihak Termohon : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkulu

Utara, dalam hal ini dikuasakan kepada Mereka Bangun, SKM, MARS selaku PPID Pembantu, yang dalam hal ini dihadiri oleh :

1. Mereka Bangun, SKM, MARS
2. Bari Oktari, S.STP
3. Iin Herlena H, SE
4. Erlisa Widyastuti, S.IKom

- Surat permohonan sengketa informasi : Surat nomor: 28/PM/2019 tanggal 18 Oktober 2019 yang isinya bahwa Pemohon keberatan dengan persyaratan perorangan pengajuan informasi pada DISKOMINFO
- Surat Panggilan sidang sengketa informasi : Surat Panggilan sidang dari Panitera KIP Bengkulu nomor: 049/KIP-BKL/PN-PS/I/2020 tanggal 14 Januari 2020 dengan register: 013/I/KIP-BKL.PSI/2020. Agenda pemeriksaan Awal pada tanggal 20 Januari 2020 di Komisi Informasi Provinsi Bengkulu Jl. Indragiri No.08 Padang Harapan Kota Bengkulu
- Proses Sengketa informasi :
 1. Sidang Pertama dilaksanakan pada tanggal 20 Januari 2020 dengan agenda pemeriksaan awal
 2. Sidang kedua dilaksanakan pada tanggal 28 Januari 2020 dengan agenda Mediasi 1
 3. Sidang ketiga dilaksanakan pada tanggal 31 Januari 2020 dengan agenda Mediasi 2
 4. Sidang keempat dilaksanakan pada tanggal 13 Februari 2020 dengan agenda pembacaan keputusan.
- penyelesaian : Setelah melaksanakan 4 (empat) kali persidangan. Majelis Hakim Komisioner dari Komisi Informasi Provinsi Bengkulu memutuskan bahwa kedua belah pihak sepakat untuk berdamai dalam proses mediasi perkara a quo, termohon bersedia memberikan salinan informasi yang dimohonkan oleh pemohon dan pemohn telah menerima dokumen salinan informasi dimaksud. Dengan diberikannya dokumen maka para pihak menyatakan sengketa nomor register: 013/I/KIP-BKL.PSI/2020 dinyatakan selesai.

sesuai dengan Putusan Komisi Informasi Provinsi Bengkulu nomor: 013/I/KIP-BKL.PSI/A.M/2020 tanggal 13 Februari 2020.

3.4.3

- Nama Pemohon : Erend Jilly Yandra, M.Pd
(Direktur Media Online Dimensi Actual.Com)
- Pihak Termohon : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkulu Utara, dalam hal ini dikuasakan kepada Merekta Bangun, SKM, MARS selaku PPID Pembantu (obyek sengketa permohonan informasi 1 SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkulu Utara), yang dalam hal ini dihadiri oleh :
1. Merekta Bangun, SKM, MARS
 2. Bari Oktari, S.STP
 3. Iin Herlena H, SE
 4. Erlisa Widyastuti, S.IKom
- Surat permohonan sengketa informasi : Erend Jilly Yandra, M.Pd
(Direktur Media Online Dimensi Actual.Com) mengisi Formulir Keberatan Nomor :004/PPID/XI/2019 tanggal 21 November 2019
- Surat Panggilan sidang sengketa informasi : Surat Panggilan sidang dari Panitera KIP Bengkulu nomor: 052/KIP-BKL/PN-PS/I/2020 tanggal 14 Januari 2020 dengan register: 013/I/KIP-BKL.PSI/2020. Agenda pemeriksaan Awal pada tanggal 20 Januari 2020 di Komisi Informasi Provinsi Bengkulu Jl. Indragiri No.08 Padang Harapan Kota Bengkulu.
- Proses Sengketa informasi : 1. Sidang Pertama dilaksanakan pada tanggal 20 Januari 2020 dengan agenda pemeriksaan awal dan mediasi
2. Sidang kedua dilaksanakan pada tanggal 28 Januari 2020 dengan agenda Mediasi
 3. Sidang ketiga dilaksanakan pada tanggal 04 Februari 2020 (**batal dikarenakan pemohon tidak hadir**)
 4. Sidang keempat dilaksanakan pada tanggal 11 Februari

2020 dengan agenda Mediasi.

5. Sidang keempat dilaksanakan pada tanggal 24 Februari 2020 dengan agenda mediasi.

6. Sidang keempat dilaksanakan pada tanggal 3 Maret 2020 dengan agenda pembacaan keputusan.

penyelesaian : Setelah melaksanakan 5 (lima) kali persidangan. Majelis Hakim Komisioner dari Komisi Informasi Provinsi Bengkulu memutuskan bahwa kedua belah pihak sepakat untuk berdamai dalam proses mediasi perkara a quo, termohon bersedia memberikan salinan informasi yang dimohonkan oleh pemohon dan pemohon telah menerima dokumen salinan informasi dimaksud. Dengan diberikannya dokumen informasi oleh pihak pemohon, maka pemohon akan memberikan masukan kepada termohon dan menggunakan data tersebut sesuai dengan fungsi dan kegunaannya. Para pihak menyatakan sengketa nomor register: 014/I/KIP-BKL.PSI/2020 dinyatakan selesai, sesuai dengan Putusan Komisi Informasi Provinsi Bengkulu nomor: 014/III/KIP-BKL.PSI/A.M/2020 tanggal 03 Maret 2020

3.5 Waktu yang ditetapkan untuk Pelayanan Informasi

Berdasarkan Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dan Peraturan Komisi Informasi (PERKI) Nomor 10 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik, yang tercantum dalam SOP Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Bengkulu Utara.

Bab IV

Rencana Tindak Lanjut Pelayanan Informasi

Upaya peningkatan Optimalisasi dan penguatan Peran PPID Kabupaten Bengkulu Utara dalam peningkatan pelayanan informasi publik pada Badan Publik dilingkup Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara adalah sebagai berikut:

1. Rencana Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Desa yang bertugas mengelola layanan Informasi Publik Desa diwilayah Kabupaten Bengkulu Utara.
2. Revisi Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 31 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 29 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara.
3. Bekerjasama dengan Komisi Informasi Provinsi Bengkulu menyelenggarakan Monitoring dan evaluasi PPID Pembantu dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara.
4. Melakukan monitoring dan evaluasi melalui penilaian mandiri/Self Assesment Question (SAQ).

BAB V

Kesimpulan

Memasuki tahun kedua Implementasi Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) sudah mulai terasa ada perubahan yang berarti bagi Badan Publik dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara sebagai Badan Publik Penyedia Layanan Informasi. Guna memberikan layanan yang baik dan berorientasi pada kepuasan pemohon informasi, PPID menyediakan ruangan desk informasi. Setiap layanan publik harus memiliki standar layanan yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan publik, maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkulu Utara selaku PPID Utama telah menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP).

Antusiasme masyarakat baik perorangan maupun kelompok sebagai pengguna yang memanfaatkan Undang-undang tersebut untuk memperoleh informasi publik baik untuk pengembangan diri, penelitian maupun tujuan lainnya yang sesuai dengan tujuan penggunaan informasi dimaksud.

Terkait dengan reformasi informasi dan dengan undang-undang tersebut dituntut agar kita semua dan pemerintah agar lebih proaktif dan partisipatif terhadap permintaan informasi. Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara telah membentuk PPID utama dan PPID pembantu dan ini telah kita terbitkan Perbubnya, dan sampai saat ini telah menerima permintaan informasi termasuk terhadap beberapa sengketa informasi yang telah disidangkan di KI (Komisi Informasi) Provinsi Bengkulu.

Berdasarkan perkembangan tersebut perlu adanya peningkatan respon positif dari Badan Publik dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara selaku penyedia layanan informasi publik untuk mengoptimalkan peran dan tugasnya dalam menyediakan dan memberikan pelayanan informasi kepada publik/masyarakat dengan cepat, benar, actual, biaya murah sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik.

Demikian Laporan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2019 diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai berbagai capaian kinerja kegiatan-kegiatan yang mendukung pelaksanaan kegiatan pelayanan informasi publik di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkulu Utara. Selanjutnya kegiatan-kegiatan yang belum dilaksanakan akan segera terwujud agar target dan sasaran yang akan dicapai tercapai.


Kiranya Laporan ini dapat memenuhi kewajiban Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkulu Utara dan sekaligus dapat memberikan informasi dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkulu Utara selaku PPID Utama.

Demikianlah Laporan Tahunan sekaligus Evaluasi Layanan Informasi Publik PPID Kabupaten Bengkulu Utara tahun 2019 semoga dengan disusunnya laporan ini menjadi penunjang dalam perkembangan PPID Kabupaten Bengkulu Utara kedepan.

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN BENGKULU UTARA

Selaku

PPID Utama



SASMAN, SP

NIP. 19660821 198803 1 003

L a m p i r a n - l a m p i r a n

Dokumentasi Kegiatan :





Proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Antara Erend Jilly Yandra, M.Pd (Direktur Media Online Dimensi Aktual.com) terhadap Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkulu Utara dengan Surat Panggilan Sidang dari Panitia KIP Bengkulu Nomor : 052/KIP-BKL/PN-PS/1/2020 Tanggal 14 Januari 2020 dengan Register : 014/1/KIP-BKL.PSI/2020

Dokumentasi Kegiatan :



Gambar Kegiatan Rapatti tindak lanjut Kerjasama dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkulu Utara Dalam Rangka Mensosialisasikan Keterbukaan Informasi Public Untuk Semua Lingkup Termasuk di Wilayah PPID Desa

Dokumentasi Kegiatan :



Proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Antara Erend Jilly Yandra, M.Pd (Direktur Media Online Dimensi Aktual.com) terhadap Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkulu Utara dengan Surat Panggilan Sidang dari Panitia KIP Bengkulu Nomor : 052/KIP-BKL/PN-PS/I/2020 Tanggal 14 Januari 2020 dengan Register : 014/I/KIP-BKL.PSI/2020